

Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual oleh Pelaku Anak

***Nurul Fatwa Ali¹, Sunariyo², Muhammad Nurcholis Alhadi³**

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda, Jl. Ir. H. Juanda No.15, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

[*nurulftwaa@gmail.com](mailto:nurulftwaa@gmail.com)

ABSTRACT

Crimes against children are increasingly occurring, especially sexual violence that does not only recognize place and time, but also does not recognize who will be the perpetrator and victim. For example, the child perpetrator in Decision Number 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr and Decision Number 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr. The difference in punishment (criminal disparity) seen in both decisions can create a bad stigma in the eyes of the victim and the community, especially since both perpetrators committed crimes with a similar level of seriousness. This study aims to analyze the disparity that occurs between the two verdicts and analyze the judge's consideration in sentencing child offenders. This research uses a normative juridical method with qualitative analysis, and relates the theory of justice and juvenile punishment. The results of this study indicate that the disparity in punishment given is due to differences in the legal basis used so that the final punishment given in the two decisions is also different. This can be influenced by the different views of judges who, in making their decisions, are not only derived from juridical considerations but also non-juridical considerations.

Kejahatan pada anak kian marak terjadi, khususnya kekerasan seksual yang tidak hanya mengenal tempat dan waktu, namun juga tidak mengenal siapa yang akan menjadi pelaku dan korbannya. Contohnya pelaku anak pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr. Perbedaan hukuman (disparitas pidana) terlihat pada kedua putusan yang dapat memunculkan stigma buruk di mata korban dan masyarakat, terlebih kedua pelaku melakukan kejahatan dengan tingkat keseriusan yang serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas yang terjadi antara kedua putusan tersebut dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelaku anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif, serta mengaitkan teori keadilan dan pemidanaan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas pidana yang diberikan dikarenakan adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan sehingga hukuman akhir yang diberikan pada kedua putusan juga berbeda. Hal ini dapat dipengaruhi dengan adanya perbedaan pandangan hakim yang dalam menjatuhkan putusannya, tidak hanya berasal pertimbangan yuridis namun juga pertimbangan non yuridis.

Kata Kunci: *Disparitas, Kekerasan Seksual, Pelaku Anak, Putusan Hakim.*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan selalu ada dalam kehidupan manusia, terutama di kalangan anak-anak dan remaja yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Pola pikir mereka yang masih berkembang sering kali membuat mereka bertindak tanpa mempertimbangkan segala aturan. Ini menyebabkan kejahatan termasuk kekerasan seksual yang tetap berlanjut meskipun masyarakat semakin maju. Hampir menjadi isu global di berbagai negara dan tepatnya di Indonesia sendiri, kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi dan semakin meningkat. Tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, peningkatan itu juga didorong dari segi kualitas dengan pelaku yang semakin beragam mulai dari lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak (Iswarso, 2021).

Data dari dashboard Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang terjadi pada anak di wilayah Kalimantan Timur adalah sejumlah 491 kasus pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 bertambah cukup signifikan dengan total 622 kasus. Hal ini sungguh menimbulkan polemik dan tidak dipungkiri bahwa kejahatan ini cukup membuat masyarakat khawatir. Faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi latar belakang kekerasan seksual. Pada kenyataannya kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, anak bahkan bisa saja menjadi pelakunya (ABH) (Waruwu, 2020). Maka dari itu, kekerasan ini menjadi bentuk kejahatan yang paling krusial dan paling mengancam korbannya terlebih anak yang tentu dapat menimbulkan gangguan psikologisnya dikemudian hari.

Istilah kenakalan pada anak atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), ada pada Pasal 1 angka (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya menjelaskan bahwa ABH ialah Anak dengan umur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jika dilihat berdasarkan rentang umur tersebut, anak ini sudah dapat melakukan tindak pidana umum yang terbilang cukup serius di mata masyarakat. Sebagai contoh dilihat dari Putusan No. 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr dalam kasus kekerasan seksual oleh pelaku anak.

Terbentuknya UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjadi upaya pemerintah yang bertujuan untuk terlaksananya perlindungan terhadap hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan bebas terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. Adapun UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur segala macam bentuk kekerasan seksual termasuk pada Anak, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur bagaimana proses penyelesaian perkara anak.

Beberapa Peraturan Perundang-undangan diatas menunjukkan bahwa masyarakat sepenuhnya memberikan harapan pada pemerintah maupun seluruh jajaran penegak hukum termasuk hakim yang mengadili dalam perkara pidana anak tentunya

mengemban tanggung jawab penuh terhadap hukuman yang nantinya akan diberikan pada pelaku termasuk dalam hal ini adalah anak.

Namun, faktanya adalah bahwa lembaga penegak hukum seperti Pengadilan Negeri tidak selalu memenuhi harapan (Yusuf et.al., 2024). Putusan hakim yang pada dasarnya menjadi acuan untuk menilai, menggali, serta memperdalam norma hukum ataupun rasa keadilan terhadap pemberian hukuman bagi terdakwa, terkadang kurang memberikan hasil pertimbangan secara tepat. Tentu setiap orang ingin mendapatkan keadilan yang seimbang, khususnya pada ABH.

Menurut Pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya mengatur bahwa hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang diambil dalam memeriksa suatu perkara. Setiap penetapan dan putusan harus dilandasi oleh pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Pasal tersebut mengatur bahwa hakim harus memutus perkara dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang adil bagi kedua belah pihak dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Selain norma hukum, hakim juga diminta untuk menggunakan rasa keadilan dan hati nurani dalam mengambil keputusan (Sulistyawan & Atmaja, 2021).

Dalam Putusan No. 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr, kedua pelaku (ABH) melakukan kekerasan seksual dengan menyetubuhi korban sebanyak dua kali. Namun, putusan akhir menunjukkan hasil yang berbeda, dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dakwaan jaksa penuntut umum. Perbedaan hukuman ini disebut Disparitas pidana, yang mencerminkan ketidakadilan meskipun jenis pidananya sama, yaitu kekerasan seksual melalui persetubuhan.

Pertimbangan dalam putusan tampak kurang memperhatikan hak korban, terutama dalam menilai kerugian psikis dan mental akibat tindakan pelaku yang dilakukan berulang kali. Penulis berpendapat bahwa perbedaan hukuman untuk jenis kejahatan yang sama menciptakan ketidakadilan bagi keluarga korban. Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan pelaku agar hukuman yang dijatuhan lebih konsisten.

Menurut peraturan yang ada, aparat penegak hukum seharusnya dapat menilai bahwa tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang sama harus diperlakukan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Namun, di lapangan, seringkali terdapat kasus dengan pokok kejahatan yang sama namun menghasilkan putusan dan hukuman yang berbeda (disparitas pidana). Hal ini menjadi perhatian serius di masyarakat, terutama bagi keluarga korban yang terlibat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas serta pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada Putusan No. 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr. Sehingga harapannya penelitian ini mampu memberikan pandangan terhadap pemerintah maupun

aparat penegak hukum untuk dapat mempertimbangkan kembali aspek penting dalam menangani perkara anak.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan kajian hukum berbasis literatur. Sebagian besar sumber data yang digunakan adalah sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Armia, 2022). Penelitian ini berfokus pada putusan peradilan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case approach), yang menyelidiki kasus-kasus terkait yang telah menjadi putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Selain itu, digunakan juga pendekatan undang-undang (statue approach) untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimin, 2022). Adapun Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik studi kepustakaan (library research) yang menggabungkan bahan primer, sekunder dan tersier terhadap rumusan masalah yang sedang dibahas. Kemudian bahan hukum dianalisis dengan teknik kualitatif, yang mendeskripsikan bahan-bahan melalui analisa yang penulis yang selanjutnya dievaluasi berdasarkan teori maupun alasan yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Disparitas Pada Putusan No. 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disparitas antara dua putusan terlihat dari perbedaan hukuman yang diberikan kepada pelaku anak (ABH). Dalam Putusan No. 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, pelaku dihukum 10 bulan penjara di LPKA dan 2 bulan pelatihan kerja, sedangkan dalam Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr, pelaku dihukum 1 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja. Berikut disparitas pada dua putusan yang sedang diteliti:

Tabel 1. Putusan kasus kekerasan seksual pada PN Samarinda

No	Putusan	Terdakwa / Umur	Korban / Umur	Tuntutan JPU	Amar Putusan
1	27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr	ABH/17 Tahun	Korban Anak/14 Tahun	Penjara 1 Tahun 6 Bulan dan Pelatihan Kerja 2 Bulan.	Penjara 10 Bulan dan Pelatihan Kerja 2 Bulan
2	12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr	ABH/17 Tahun	Korban Anak/15 Tahun	Pembinaan 1 Tahun 6 Bulan dan Pelatihan Kerja 2 Bulan.	Penjara 1 Tahun dan Pelatihan Kerja 6 Bulan.

Dalam putusan pertama, penulis mencatat adanya kolaborasi antara ABH A dan ABH M dalam memanfaatkan korban. ABH A diketahui telah melakukan persetubuhan sebanyak dua kali. Berdasarkan kesaksian, ketika ABH A keluar kamar, ABH M mengatakan ingin "nyantap," dan ABH A menyetujui, sehingga

ABH M masuk dan menyebutuhi korban yang tidak sadar. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh satu pelaku, melainkan melibatkan beberapa orang, yang seharusnya berpengaruh pada beratnya hukuman.

Pada putusan pertama, penulis menilai adanya keterkaitan ABH A dengan ABH M memperlihatkan keduanya menjadi pelaku yang saling bekerja sama dengan memanfaatkan korban. ABH A juga diketahui melakukan persetubuhan itu sebanyak 2 (dua) kali. sesuai kesaksian sdr. fatur, dan kronologi yang memperlihatkan pada saat ABH A keluar kamar, ABH M mengatakan mau “nyantap” sekali, dan ABH A menyetujui, sehingga pada saat korban tak sadar ABH M masuk dan menyebutuhinya, lalu korban merasa sakit baru korban sadar bukan ABH A, ini memperlihatkan pada persetubuhan yang terjadi pada putusan pertama, bukan saja dilakukan pada anak, namun juga dilakukan lebih dari 1 (Satu) kali dan dilakukan lebih dari 1 (satu) orang sesuai Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 huruf e dan g.

Pada putusan pertama, dikemukakan bahwa ABH A dan ABH M saling bekerja sama dalam melakukan persetubuhan terhadap korban, di mana ABH A bahkan melakukannya sebanyak dua kali. Kesaksian menunjukkan bahwa ABH A memberi izin kepada ABH M untuk masuk dan menyebutuhi korban ketika korban tidak sadar. Hal ini menyoroti bahwa tindak kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh satu pelaku, tetapi melibatkan lebih dari satu orang, yang seharusnya mempengaruhi beratnya hukuman.

Di sisi lain, dalam putusan kedua, pelaku bertindak sendiri dengan menggunakan tipu muslihat untuk meyakinkan korban. Meskipun kedua pelaku melakukan persetubuhan sebanyak dua kali, pelaku dalam putusan kedua menerima hukuman yang lebih berat, meskipun ia bertindak tidak dengan orang lain. Penulis menganggap bahwa seharusnya bobot hukuman lebih berat pada putusan pertama, mengingat keterlibatan beberapa pelaku.

Disparitas ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi perilaku pelaku. Dalam konteks ini, tindakan pelaku dapat dianggap sebagai manifestasi dari kenakalan remaja atau juvenile delinquency (Djamil, 2013), yang sering kali merupakan hasil dari pengabaian sosial. Penulis berargumen bahwa kedua pelaku, meskipun masih di bawah umur, telah terlibat dalam kekerasan seksual yang serius, dan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap lingkungan sosial mereka.

Kebebasan hakim dalam menentukan hukuman juga berkontribusi pada disparitas ini. Putusan pertama lebih menekankan rehabilitasi pelaku, sementara putusan kedua lebih memberikan efek jera. Penulis mencatat bahwa perbedaan ini dapat menimbulkan pandangan buruk di masyarakat, terutama karena kedua kasus memiliki kesamaan dalam tindakan kekerasan seksual.

Dampak dari disparitas ini cukup signifikan, terutama bagi korban dan keluarganya. Ketidakpuasan dapat muncul ketika masyarakat merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan keseriusan dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini dapat merusak kepercayaan pada sistem peradilan anak, yang seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Lebih jauh, penulis menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan dalam setiap putusan. Keadilan restoratif perlu diterapkan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, pelaku anak harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hukum, dan keadilan harus ditegakkan secara proporsional, terutama mengingat bahwa kedua pelaku adalah anak-anak. Disparitas ini memperlihatkan kurang optimalnya eksistensi prinsip keadilan yang setara. Hukuman yang berbeda pada kasus serupa tidak memberikan manfaat yang merata untuk korban, pelaku, serta masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa dari perspektif keadilan, penerapan hukuman yang berbeda untuk kasus serupa tidak memberikan keuntungan yang merata. Hukuman yang lebih ringan bagi pelaku dapat menciptakan kesan bahwa sistem peradilan tidak menghargai penderitaan korban. Dampak yang dialami korban tetap sama, sehingga mereka dan keluarganya mungkin merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan secara proporsional. Meskipun kedua pelaku anak (ABH) melakukan tindak pidana yang sama, mereka menerima hukuman yang berbeda, di mana putusan pertama lebih ringan dan putusan kedua lebih berat. Ketidaksamaan ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Pada kesimpulannya, penulis menekankan bahwa disparitas antara kedua putusan ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang dapat mempengaruhi stigma terhadap pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu konsisten dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan agar keadilan dapat tercapai bagi semua pihak.

2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Dalam menjatuhkan hukuman pada terdakwanya, hakim memiliki dasar pertimbangan yang mencakup aspek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada suatu hal dan faktor yang terjadi di persidangan dan sudah ditetapkan oleh UU sebagai bagian dari putusan. Faktor-faktor ini termasuk dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta Pasal yang merujuk pada perbuatan terdakwa akibat tindak pidananya. Sedangkan pertimbangan non yuridis ialah pertimbangan yang mencakup faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang dapat mempengaruhi putusan hakim seperti latar belakang, dampak perbuatan, dan kondisi terdakwa (Arianto & Din, 2020).

Kedua pertimbangan itu memiliki tujuannya masing-masing, pertimbangan yuridis dilakukan guna memastikan putusan hakim sudah sesuai hukum dan semua prosedur hukum sudah diikuti. Sedangkan pertimbangan non yuridis digunakan untuk memberikan arah lebih luas pada hakim sehingga mereka dapat membuat keputusan sesuai nilai-nilai keadilan sosial dan fakta hukum yang terjadi.

Dalam putusan pertama hakim memilih dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 huruf g UU R.I No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo UU R.I No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sedangkan dalam putusan kedua hakim memilih dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hakim mempertimbangkan beberapa unsur:

- a. Unsur "tiap Orang": Pelaku sebagai subjek hukum diakui dan dapat mengikuti persidangan, sehingga unsur ini terbukti.
- b. Unsur Perbuatan Seksual: Berdasarkan keterangan korban, saksi, dan bukti lainnya, hakim menemukan bahwa ABH telah melakukan perbuatan seksual yang melanggar hukum. Karena semua unsur dalam dakwaan terpenuhi, ABH dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana.

Hakim tidak menemukan alasan pemberan atau pemaaf untuk menghilangkan tanggung jawab ABH. Masa penangkapan dan penahanan ABH diakui sah dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Pada putusan pertama faktor yang memberatkan, hakim mencatat bahwa perbuatan ABH melanggar norma agama dan merusak masa depan korban. Sementara itu, faktor yang meringankan termasuk usia muda ABH, sikap sopan, penyesalan, keterusterangan, dan permohonan maaf dari ibu korban serta korban itu sendiri. Sedangkan pada putusan kedua, faktor memberatkan ialah perbuatan ABH meresahkan masyarakat. Sementara itu, faktor yang meringankan termasuk sikap sopan ABH di persidangan, keinginan untuk memperbaiki diri, dan fakta ABH belum pernah dihukum sebelumnya.

Berikutnya terkait unsur tindak pidana yang meliputi unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif mencakup perbuatan (*actus reus*) yaitu, akibat, dan hubungan sebab akibat, sedangkan unsur subjektif menilai kesengajaan (*mens rea*) pelaku dan kesalahan saat melakukan perbuatan itu. Elemen-elemen ini penting untuk membuktikan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Berikut analisis unsur tindak pidana terhadap kedua putusan:

Tabel 2. Unsur tindak pidana

Unsur Pidana	Putusan No. 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr	Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr
Perbuatan	Persetubuhan diawali dengan membuka pakaian korban hingga telanjang bulat.	Persetubuhan diawali dengan memegang tangan korban lalu melepas celana korban.
Akibat	Korban mengalami kerugian	Korban mengalami kerugian

	fisik berupa robekan pada selaput dara.	fisik berupa lecet pada alat kelamin dan robekan pada selaput dara.
Kesalahan	Pelaku dengan niat mengajak anak pacaran dan melakukan persetubuhan berulang dengan memanfaatkan korban yang sedang mabuk.	Pelaku dengan niat mengajak anak nikah dan memanfaatkan persetubuhan itu untuk jadi alasannya.
Kesengajaan	Dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan melibatkan pelaku lain pada korban anak sebanyak 2 (dua) kali di rumah pelaku.	Dengan sengaja melakukan persetubuhan pada korban anak sebanyak 2 (dua) kali di rumah korban.

Analisis terhadap unsur tindak pidana menunjukkan bahwa kedua pelaku memiliki niat melakukan persetubuhan melalui bujukan dan rayuan terhadap korban. Dalam putusan pertama, salah satu ABH melakukan persetubuhan dengan melibatkan temannya tanpa sepengertahan korban, yang menciptakan kondisi pemanfaatan korban melalui kebohongan. Sementara itu, dalam putusan kedua, ABH melakukan persetubuhan dengan menjanjikan pernikahan dan tanggung jawab kepada korban.

Salah satu asas yang perlu dipertimbangkan dalam putusannya ialah harus mencantumkan alasan dan dasar yang jelas serta terperinci, termasuk pasal-pasal dan sumber hukum yang digunakan untuk mengadili (Sunariyo et al., 2022). Maka dari itu dalam pertimbangannya, perlu untuk menggali apakah perbuatan terdakwa sudah mendasari dengan dasar hukum yang didakwakan padanya. Hal ini termasuk perbuatan secara berulang, dengan meliputi lebih dari satu pelaku, serta adanya kebohongan yang dilakukan oleh pelaku. Para penulis berpendapat bahwa putusan pertama menunjukkan unsur tindak pidana yang lebih dominan, sementara putusan kedua memperlihatkan persetubuhan berulang, namun pelaku melapor dirinya sendiri. Hal ini mengindikasikan putusan itu kurang menggali kembali perbuatan atas pelaku, serta tiadanya pedoman yang khusus bagi perkara anak.

Tiadanya pedoman khusus bagi perkara anak dapat dibantu apabila kita memahami *ratio decidendi* yang artinya landasan hakim terdahulu yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara yang diputus di masa lampau, kemudian diterapkan di masa selanjutnya. Dalam konteks ini, keadilan akan mempengaruhi pembentukan *ratio decidendi* yang mampu memiliki kedudukan yang kuat dalam melakukan interpretasi hukum serta menjalankan kepastian hukum (Missleini & Wulan, 2024). Sehingga para penulis menilai bahwa *ratio decidendi* mampu memberikan rujukan dasar bagi hakim dalam mempertimbangkannya agar mengurangi rasa ketidakadilan akibat disparitas pidana ini.

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) memerlukan perhatian khusus karena mereka adalah kelompok yang rentan secara fisik, mental, dan sosial. Anak-anak butuh perlindungan hukum sebelum dan sesudah kelahiran,

dan peradilan pidana anak berfokus pada hak-hak mereka. Hukuman untuk anak berbeda dengan orang dewasa, sesuai Pasal 81 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan hukuman anak adalah setengah dari hukuman orang dewasa dan dilakukan oleh lembaga khusus (LPKA).

Pidana bagi anak dibedakan menjadi pidana pokok dan tambahan, termasuk pidana peringatan, pembinaan, dan pelatihan kerja. Pemidanaan harus mempertimbangkan pertumbuhan fisik, mental, dan psikologis anak. Tujuan pemidanaan adalah rehabilitasi, perlindungan, dan pencegahan stigma negatif. Diversi juga perlu diupayakan untuk mengalihkan perkara anak dari proses peradilan pidana.

Dalam putusan pertama, hukuman ringan yang dijatuhkan kepada ABH dimaksudkan sebagai bentuk rehabilitasi. Namun, hukuman ini tidak mencerminkan dampak serius dari tindak pidana, seperti pengulangan persetubuhan dengan pelaku lain. Meskipun korban telah memaafkan, tindakan kedua pelaku tetap mencerminkan ketidakadilan dan kurang memberikan efek jera. Sebaliknya, Putusan kedua menjatuhkan hukuman lebih berat yang diharapkan dapat menciptakan efek jera, tetapi kurang memperhatikan rehabilitasi pelaku, yang merupakan tujuan pemidanaan anak. Adapun Pasal 78 ayat (2) UU SPPA, pelatihan kerja seharusnya berlangsung antara 3 bulan hingga 1 tahun, namun pada putusan pertama, ABH hanya dikenakan 2 bulan. Ini menunjukkan kurangnya pedoman pemidanaan khusus bagi anak dan tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi keadilan bagi anak dalam sistem peradilan pidana yang ideal.

D. SIMPULAN

Disparitas yang terjadi antara Putusan No. 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr terkait hukuman. Dalam putusan pertama, ABH dihukum 10 bulan penjara dan 2 bulan pelatihan kerja, sementara pada putusan kedua, ABH dihukum 1 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja. Meskipun kedua pelaku melakukan persetubuhan dua kali, pelaku pada putusan pertama terlibat dengan orang lain sedangkan pada putusan kedua hanya sendiri. Para penulis berpendapat bahwa putusan pertama seharusnya dikenakan Pasal 6 jo Pasal 15 huruf e, f, dan g UU No. 12 Tahun 2022, mengingat keterlibatan pelaku lain. Selain itu, Pasal 78 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menetapkan pelatihan kerja minimal 3 bulan, tetapi putusan pertama hanya memberikan 2 bulan, menunjukkan kurangnya pedoman bagi hakim dalam memutus perkara anak. Pertimbangan hakim dalam kedua putusan mencakup aspek yuridis dan non-yuridis. Pada putusan pertama, ABH melanggar Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 15 huruf g UU No. 12 Tahun 2022, sedangkan putusan kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014. Para penulis berpendapat bahwa unsur tipu muslihat terbukti dalam putusan kedua, dan putusan pertama juga mengandung unsur tersebut dengan melibatkan pelaku lain tanpa sepengetahuan korban. Oleh karena itu, hukuman

seharusnya bobot beratnya ada pada putusan pertama. Pemerintah perlu menetapkan pedoman khusus untuk menangani kekerasan seksual pada anak, terutama bagi pelaku yang juga anak, agar memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak, termasuk pelaku dan korban. Ini penting untuk menghindari disparitas dalam hukuman yang diterima oleh pelaku anak. Tujuan utama adalah rehabilitasi, agar anak merasa nyaman dan menyesali perbuatannya tanpa terganggu oleh stigma sosial dan psikologis.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Arianto, & Din, M. (2020, November). Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli). *Jim : Bidang Hukum Pidana*, 4(4), 655. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16850>
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Penelitian Hukum*. LKKI.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Iswarso, N. (2021). *Mendampingi dan menyembuhkan anak-anak dari trauma pelecehan seksual*. Indolestari.
- Missleini, & Wulan, E. R. (2024, April). Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan No. 813 K/PID2-23. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(1), 186-188. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5828>
- Muhaimin. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Simponi-Ppa. (n.d.). *Simponi-Ppa*. Retrieved January 23, 2025, from <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>
- Sulistyawan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021, Oktober). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 486. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>
- Sunariyo, Yulianingrum, A. V., & Prasetyo, B. (2022, Februari). Analisis Yuridis Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 390/Pid.Sus/2021/Pn.Trg. *UIR Law Review*, 6(2), 71. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6\(2\).12060](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12060)
- Waruwu, P. R. (2020, November). Permasalahan pola asuh dalam mendidik anak di era digital. *Dunia anak: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 72. <http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/PAUD>
- Yusuf D. (2024, November). “Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 2(2), 674. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i2.3791>